



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1426, 2018

KEJAKSAAN. Penanganan Ekstradisi.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 006 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang wajib melaksanakan proses hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia;
 - b. bahwa penanganan ekstradisi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan proses penanganan perkara pidana pada umumnya sehingga diperlukan keseragaman dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan ekstradisi, perlu diatur standar tata cara penanganan ekstradisi yang baku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI.

Pasal 1

Perkara ekstradisi merupakan perkara penting dan termasuk perkara yang didahulukan.

Pasal 2

- (1) Penanganan ekstradisi mengacu pada Pedoman Penanganan Ekstradisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Administrasi penanganan perkara ekstradisi mengacu pada Formulir Administrasi Perkara Ekstradisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 3

Peraturan Kejaksaan ini merupakan pedoman dalam penanganan ekstradisi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 4

Segala ketentuan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan penanganan perkara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 5

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 006 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI

PEDOMAN
PENANGANAN EKSTRADISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkara ekstradisi merupakan perkara yang tidak rutin terjadi atau tidak ditemukan di setiap wilayah. Selain itu, perkara ekstradisi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan penanganan perkara pidana lainnya. Meskipun Indonesia memiliki ketentuan tentang ekstradisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, namun proses penanganan perkara ekstradisi belum diatur secara jelas. Dalam penanganan perkara ekstradisi, selain aturan yang jelas, laporan terkait proses penanganan ekstradisi melalui koordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung juga merupakan hal yang perlu dilaksanakan. Untuk menciptakan keseragaman dan koordinasi yang baik dalam proses penanganan ekstradisi perlu dibuat Peraturan Kejaksaan mengenai Pedoman Penanganan Ekstradisi.

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yakni melakukan tugas melaksanakan kegiatan kerja sama hukum antar instansi pemerintah, kerja sama luar negeri, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan pemindahan narapidana antar negara, organisasi internasional dan perjanjian internasional. Tugas dan fungsi tersebut melekat dalam struktur bagian